



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Kondisi Objek Masyarakat Ketapang Laok**

##### **1. Kondisi Penduduk**

Desa Ketapang Laok merupakan bagian dari wilayah budaya Madura, yang bisa dikatakan masyarakatnya masih sangat terbelakang, dan desa Ketapang Laok merupakan salah satu desa yang sederhana dengan kondisi alam yang relatif subur. Posisinya yang terletak di tengah-tengah Kecamatan Ketapang membuat desa tersebut mudah dijangkau oleh warga dari semua desa di sekitarnya, Sehingga sangat tepat sekali jika dibagian luar desa ini cenderung ramai, salah

satu buktinya adalah pasar pagi kecil bernama Masiang yang menjadi tujuan belanja tidak hanya warga Ketapang Laok, tetapi juga– desa-desa tetangga.

Desa dengan luas 9.84 m<sup>2</sup> ini, merupakan desa dengan jenis alam –di samping perumahan– persawahan, perkebunan, perbukitan, dan perhutanan kecil. Desa ini pun terdiri dari empat dusun, yaitu Taman, Kombang, Gujing, dan Kolla yang kemudian dipecah menjadi sepuluh dusun kecil dalam kepentingan peringanan tugas. Kesepuluh dusun tersebut adalah Dusun Kombang Daya, Kombang Barat, Kombang Laok, Kombang Timur, Taman Daya, Taman Barat, Taman Timur, Gujing, Kolla Daya, dan Kolla Laok. Masing-masing dusun dipimpin oleh seorang pembantu Kepala Desa yang biasa disebut dengan istilah Apel. Dan kebetulan desa ini tidak menggunakan istilah RT maupun RW, akan tetapi dicukupkan pada dusun sebagai tingkatan terendah yang dipimpin oleh seorang Apel.

Secara teritori, desa yang terletak pada 07° 11' LS dan 113° 15' BT ini dibatasi oleh beberapa desa yang masih dalam lingkungan kecamatan yang sama. Desa-desa tersebut adalah Desa Ketapang Daya untuk arah utara, Desa Ketapang Barat untuk arah barat laut, Desa Pale Daya untuk arah barat, Desa Pale Laok untuk arah Barat Daya, Desa Ketapang Laok untuk arah selatan, Desa Buntan Timur untuk arah tenggara dan Desa Ketapang Daya untuk arah timur dan Timur Laut. Data tersebut membuktikan bahwa secara geografis, Desa Ketapang Laok berada di tengah-tengah kecamatan.

Terdapat populasi penduduk yang terbilang padat untuk ukuran pedesaan pada desa ini, yaitu sebanyak 8.903 (delapan ribu Sembilan ratus tiga) Jiwa, yang terdiri dari 4272 (empat ribu dua ratus tujuh puluh dua) jiwa penduduk laki-laki dan 4631 (empat ribu enam ratus tiga puluh satu) jiwa penduduk perempuan. Untuk mempermudah pengidentifikasiannya agar pembaca bisa lebih memahami kondisi dan jumlah masyarakat ketapang Laok, jumlah tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam enam kelompok usia, yaitu usia 0 hingga 3 tahun sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) jiwa; usia 4 hingga 6 tahun sebanyak 471 (empat ratus tujuh puluh satu) jiwa; usia 7 hingga 12 tahun sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) jiwa; usia 13 hingga 15 tahun sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) jiwa; usia 16 hingga 18 tahun sebanyak 518 (lima ratus delapan belas) jiwa; dan usia 19 tahun ke atas sebanyak 6.689 (enam ribu enam ratus delapan puluh Sembilan) jiwa.<sup>82</sup>

Tabel 4.1:  
Populasi Penduduk Desa Ketapang Laok  
Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

No	Golongan Usia	Jumlah Jiwa	(%)
01	0 – 3 Tahun	325	3,65%

<sup>82</sup> Berdasarkan Monografi Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2009 yang dipajang di salah satu ruangan pada Balai Desa Ketapang Laok. Peneliti menggunakan data ini dikarenakan Balai Desa masih belum memegang data hasil sensus tahun 2010 yang menurut aparat desa setempat masih diolah di Kantor Statistik Kabupaten dan belum diterbitkan. Kriteria pembagian kelompok usia pun disesuaikan dengan pembagian kelompok usia sebagaimana terdapat dalam Monografi Desa setempat.

02	4 – 6 Tahun	471	5,30%
03	7 – 12 Tahun	465	5,21%
04	13 – 15 Tahun	435	4,88%
05	16 – 18 Tahun	518	5,81%
06	19 Tahun ke Atas	6.689	75,13%
Jumlah Keseluruhan		8.903	100 %

## 2. Kondisi Pendidikan

Ditilik dari tingkat pendidikannya, masyarakat Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tergolong pada masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Dikatakan demikian, karena berdasarkan data yang diperoleh dari balai desa setempat tidak terdapat satu orang pun (yang telah berkeluarga) yang menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang Strata 3 (S3). Terdapat 2 (dua) orang yang berhasil menamatkan pendidikannya hingga jenjang Strata-2 (S2). Dan jumlah yang lebih baik ditemukan pada lulusan Strata-1 (S1), yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang.

Adapun warga yang terhitung lulusan pendidikan setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) terdapat 73 (tujuh puluh tiga) orang. Sementara itu, jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang setara berhasil diselesaikan oleh 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang. Kemudian ditemukan sebanyak 2.372 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua) orang yang telah berhasil menamatkan pendidikannya di tingkat Sekolah Dasar atau yang sederajat. Dan jumlah yang

sangat mendominasi adalah warga yang tidak berhasil menyelesaikan pendidikan – dan bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal– setara Sekolah Dasar, yaitu sebanyak 2.706 (dua ribu tujuh ratus enam). Angka terakhir yang sangat besar tersebut ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat setempat terbilang rendah. Namun demikian, kesadaran terhadap pendidikan perlahan sudah membaik<sup>83</sup> Berikut tabulasiny

Tabel 4.2:  
Tingkat Pendidikan Masyarakat  
Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa	(%)
01	Tidak Tamat SD/Sederat	3.250	36,50%
02	Lulusan SD/Sederat	3.378	37,94%
03	Lulusan SLTP/Sederat	558	6,26%
04	Lulusan SLTA/Sederat	396	4,45%
05	Lulusan Perguruan Tinggi (S1)	78	0,87%
06	Lulusan Perguruan Tinggi (S2)	11	0,123%
07	Lulusan Perguruan Tinggi (S3)	2	0,022%
08	Lulusan Diploma III (D-3)	36	0,40%
09	Yang belum terdata	1.196	13,95%
	Jumlah	8.903	100%

<sup>83</sup> Pendataan ini hanya dilakukan pada warga yang telah berkeluarga (menikah) berdasarkan data yang diperoleh dari Monografi Desa setempat.

### 3. Kondisi Ekonomi

Masyarakat Desa Ketapang Laok memiliki profesi yang sangat beragam. Ragam profesi tersebut kemudian menentukan pendapatan mereka dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Desa, dari 2.511 Kepala Keluarga (KK) terdapat 1568 KK dengan profesi sebagai petani, baik sebagai buruh, penggarap, hingga petani dengan lahan yang dimilikinya sendiri. Sebanyak 479 KK yang berprofesi sebagai pedagang, mulai dari pedagang kecil-kecilan seperti pedagang sayur-mayur hingga pedagang yang terhitung besar, seperti pedagang sapi dan sebagainya.

Profesi yang lain adalah wiraswasta atau karyawan/pegawai swasta, yaitu sebanyak 136 KK, 67 KK berprofesi sebagai pengajar swasta, 45 KK menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, 36 KK bekerja pada bidang pertukangan, 32 KK berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 21 KK sebagai, 14 KK sebagai nelayan, dan 113 KK dengan beragam profesi lainnya. Berikut tabulasinya:

Tabel 4.3:  
Profesi Kepala Keluarga  
Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

No	Profesi	Jumlah KK	(%)
01	Petani	1.568	62,56%
02	Pedagang	479	19.10%
03	Wiraswasta	136	5.41%
04	Pengajar	67	2,66%

05	PNS	32	1,27%
06	Sopir	21	0,85%
07	Pertukangan	36	1,43%
08	Nelayan	14	0,55%
09	TKI	45	1,79%
10	Profesi lainnya	113	4,5%
Jumlah Keseluruhan		2.511	100%

Hal yang sangat erat kaitannya dengan profesi warga sebagaimana disebutkan di atas adalah hasil pendapatan dari profesi tersebut. Bagian ini cenderung memiliki pengaruh yang signifikan dalam pola hidup masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Secara umum, masyarakat Desa Ketapang Laok memiliki penghasilan bulanan yang relatif rendah. Bagaimana tidak demikian, jika dari 2.511 jumlah keseluruhan KK di desa tersebut, hanya terdapat 243 (dua ratus empat puluh tiga) KK atau 9,7% saja yang berpenghasilan bulanan di atas dua juta Rupiah. Sebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan) KK atau 22,6% yang berpenghasilan sekitar di atas satu juta hingga dua juta Rupiah. 1.572 (seribu lima ratus tujuh puluh dua) KK atau 62,6% dengan penghasilan di atas lima ratus ribu hingga satu juta Rupiah. Dan selebihnya, sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) KK atau 5,1% yang menggantungkan hidup dengan penghasilan di bawah lima ratus ribu Rupiah perbulan.<sup>84</sup> berikut tabulasinya:

<sup>84</sup>Penghasilan tersebut merupakan penghasilan Kepala Keluarga dan pada umumnya masyarakat Desa Ketapang Laok membiasakan diri untuk tidak sepenuhnya bergantung kepada Kepala Keluarga dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga dengan prinsip Berat Sama Dipikul Ringan Sama

Tabel 4.4:  
Penghasilan Bulanan Kepala Keluarga  
Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

No	Penghasilan Perbulan	Jumlah KK	(%)
01	<Rp500.000	128	5,10%
02	>Rp500.000 – Rp1.000.000	1.572	60,62%
03	>Rp1.000.000 – Rp2.000.000	568	22,62%
04	>Rp2.000.000	243	9,67%
	Jumlah	2.511	100%

#### 4. Kondisi Keagamaan dan Hukum.

Masyarakat Ketapang Laok memiliki tingkat religius yang fanatik terhadap agama islam. Ketaatan pada agamanya sangat terlihat sekali sebagai “masyarakat santri”. mengingat masyarakat Ketapang Laok sangat kuat dengan tradisi pesantren, yang mana kiai (kemimpinan informal) dianggap sebagai figur yang paling disegani masyarakat dalam hal yang berhubungan dengan agama. Karena islam sudah menjadi bagian dari teologi mereka, maka tidak aneh jika orang Ketapang Laok memiliki hubungan yang khas dengan ulama (kiai), Masyarakat Ketapang Laok pada umumnya memiliki musollah sebagai tempat

---

Dijinjing, hampir semua ibu rumah tangga memiliki kerja tetap sekali pun penghasilannya tidak seberapa dan hanya cukup untuk biaya dapur. Dengan demikian, penghasilan tiap KK sebetulnya masih dapat ditambah dengan penghasilan istrinya. Namun dalam penelitian ini, hanya disampaikan penghasilan bulanan perKK saja.



keluarga melakukan ibadah sholat.keberadaan musollah itu sebagai symbolisasi Ka'bah yang merupakan kiblat orang islam ketika melaksanakan ibadah sholat.

Akan tetapi disisi lain masyarakat Ketapang Laok kesadaran akan hukum dan peraturan yang ada, masih belum terlaksana dengan baik. Karna masyarakat ini lebih memprioritaskan kepentingn pribadinya,daripada peraturan yang sudah ditentukan, baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun peraturan yang ditentukan oleh pihak setempat. Seperti tetap membeli sepeda tidak resmi (sepeda blongan), pembuatan KTP sampai sekarang masih belum terealisasi dengan baik, sehingga dari mereka kebanyakan masih belum mengantongi KTP walaupun sudah berusia 17 tahun, dan ironisnya lagi dari mereka kebanyakan tidak mempunyai akta kelahiran disebabkan karna menurutnya akta itu tidak penting selain karna pembuatanya sangat dipersulit dan harganya sangat mahal. Dari alasan inilah kebanyakan masyarakat ini sampai sekarang masih belum mengantongi akta kelahiran.

#### **B. Pandangan Masyarakat terhadap Penderita *Deging budhuk* dalam Perkawinan.**

Terdapat beberapa masyarakat yang bekerja sama dengan peneliti dalam perannya sebagai narasumber dalam penelitian yang peneliti lakukan. Jika digolongkan berdasarkan peranannya di tengah-tengah masyarakat –termasuk dalam hal perkawinan– maka dapat dibedakan menjadi empat golongan, *pertama*, Tokoh Agama (biasa disebut Kyai) yang umumnya juga berperan sebagai wakil

wali nikah; *kedua*, tokoh masyarakat yang memiliki jabatan tertentu dalam lapisan pemerintahan di lingkungan desa setempat dan terlibat dalam urusan administrasi perkawinan, *ketiga* tokoh masyarakat yang berkecimpung dalam dunia politik ( DPRD dan pengurus Partai Politik setempat, dan yang *keempat* yaitu masyarakat biasa (Petani, pedagang, dll).

Selanjutnya peneliti melakukan perbandingan dari hasil wawancara terhadap masyarakat dengan pejabat Puskesmas atau Dokter yang menangani penderita penyakit *deging budhuk* sehingga bisa diketahui apakah benar penderita penyakit tersebut menular atau tidak.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa terdapat suatu pandangan dari masyarakat yang sangat mengucilkan terhadap masyarakat yang menderita penyakit *deging budhuk* dalam segala hal, terutama dalam perkawinan dari hasil wawancara yang sebagian besar menyatakan bahwa penderita *deging budhuk* sangat menjijikkan dan tidak layak untuk bergaul dikalangan masyarakat luas karena penyakit tersebut dianggap menular, sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu tokoh di Desa tersebut yaitu:

**a. KH. Zuhdi Ihsan**

Narasumber yang pertama yaitu salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di Desa Ketapang Laok dan juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Masaba menyebutkan bahwa penyakit *deging budhuk* merupakan penyakit keturunan yang

tidak bisa disembuhkan dengan obat apapun sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pria kelahiran Sampang 06 Agustus 1956 menyatakan bahwa :

*“Mungku Islam oreng deghing budhuk panikah padeh sareng panyaket Judem, panyaket panekah tadek opheteh ben pole bisah ngalle ka oreng laen manabih sekkut apolong, ben pole bdeh hadist senyepputaki oreng seandik panyaket panekah kotuh palebbi tako'an ben ka pate' karnah pleinnah lebbiyen ben pate', pnyaket panekah termasuk panyaket katoronan ben pole bdeh seanyepputaki panyaket akatiyeh panekah esebepaki karnah ingkar dhe' ijezeh se'eparengih gurunah akatiyeh ngalakonih zina ben sapitorotteh.”<sup>85</sup>*

“Menurut Islam penderita deging budhuk sama halnya dengan penyakit Judem, penyakit tersebut tidak bisa diobati dan bisa menular kesiapa saja yang sering melakukan kontak dengan si penderita, dan juga ada sebuah hadist yang menyebutkan bahwa orang yang menderita penyakit tersebut harus lebih ditakuti dari pada anjing, karena bahaya yang ditimbulkan oleh si penderita lebih parah dari pada anjing, penyakit ini merupakan penyakit turunan dan ada yang menyebutkan bahwa penyakit tersebut disebabkan karena melanggar Ijazah yang diberikan oleh gurunya seperti zina dan lain-lain”

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat di desa tersebut jelas, bahwa masyarakat desa Ketapang Laok sangat menentang terhadap penderita penyakit *deging budhuk*, sampai masyarakat tersebut tidak mau bergaul dengan dengan karena takut menular.

Lebih lanjut suami dari Ny.Naimah tersebut menuturkan permasalahan yang ada di desa Ketapang Laok yang mana di Desa tersebut sangat mendiskriminasika penderita *deging budhuk* dalam hal apapun terutama dalam permasalahan perkawinan beliau mengatakan :

---

<sup>85</sup>Wawancara, Kh.Zuhdi Ihsan, (04 Jili 2011, Pkl 18.45 WIB)

“Manabih oreng deging budhuk e kaitaki sareng permasalahan pernikahan, masyarakat khusus epon masyarakat Ketapang Laok cek tak kasokanan manabih calon binih otabeh calon lakeh ekenning panyakot deging budhuk, estonoh oreng se aketuih panyakot ka' dissah bisah alaksana'aki akad nikah, tapeh calonan kotuh padeh oreng se andhik panyakot deging budhuk, manabih coma salak sittungah se andhik panyakot ka' dissah, maka 99% masyarakat e ka' dintoh pakkun ta'bisah naremah karnah tako' katonannah bisah rosak e sebbepaki oreng deging budhuk”.<sup>86</sup>

“ Ketika penderita deging budhuk dikaitkan dengan pernikah, khususnya di desa Ketapang Laok, mereka sangat tidak suka terhadap calon isteri/suami yang sedang menderita penyakit deging budhuk, menurut saya pribadi pendeta deging budhuk masih layak untuk melangsungkan sebuah pernikahan asal calon isteri/suami sama-sama menderita penyakit tersebut, jika hanya salah satunya saja, maka 99% masyarakat tidak mungkin menerima karena takut keturunannya rusak akibat orang yang menderita *deging budhuk*.”

#### **b. H. Hamduddin**

Narasumber yang kedua ini adalah tokoh masyarakat yang aktif di bidang politik, dan juga mantan DPRD Kab. Sampang dari salah satu partai politik terbesar di daerah tersebut, sebelum peneliti mengawali *interview* dengan narasumber, peneliti mengawali dengan prolog terkait permasalahan yang ada di daerah Sampang khususnya permasalahan diskriminasi masyarakat terhadap penderita *deging budhuk* dalam segala hal terutama dalam pernikahan, agar pokok pembahasan dapat dipahami oleh narasumber.

Kemudian pria kelahiran Sampang 12 September 1959 menyatakan pendapatnya terkait permasalahan penderita *deging budhuk* yaitu sebagai berikut:

<sup>86</sup>Ibid. , (04 Jili 2011, Pkl 18.45 WIB)

*“Pendapat saya pribadi mengenai penyakit deging budhuk yaitu penyakit yang cepat menular bagi mereka yang sering melakukan kontak dengan penderita dengan beberapa tanda-tanda diantaranya; biasanya orang yang menderita penyakit deging budhuk di salah satu organ tubuhnya terdapat bercak-bercak merah ,dan diantara ibu jari dan anak jari tangan tidak ada dagingnya, selanjutnya wajahnya memerah jika terkena sinar matahari. Penyebab dari penyakit tersebut biasanya; suami yang melakukan hubungan intim dengan isteri yang sedang haid dan menghasilkan keturunan maka anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut bisa terkena penyakit deging budhuk”.*<sup>87</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan diskriminasi masyarakat terhadap penderita *deging budhuk* yang sangat keterlaluhan terutama dalam pernikahan yang mana masyarakat di desa tersebut sangat menentang untuk memiliki keluarga dengan penderita *deging budhuk*, maka ayah dari empat anak itu menyatakan :

*“Memanag benar masyarakat disini sangat berhati-hati ketika berhungan dengan permasalahan deging budhuk bahkan ketika ada orang yang sudah dianggap menderita penyakit tersebut mengadakan sebuah acara baik itu tasyakuran atau tahlilan yang sudah tidak ada lagi alasan untuk menolak undangan tersebut, maka sebelum makan hidangan yang disuguhkan ada do'a khusus yang harus dibaca oleh masyarakat yang diyakini bahwa do'a tersebut akan menolak penyakit yang akan ditularkan melalui makanan yang diberikan oleh penderita deging budhuk, hal tersebut sering saya lakukan ketika saya diundang oleh seseorang yang menderita deging budhuk.*

*Jika dalam permasalahan perkawinan menurut saya pribadi penderita deging budhuk berhak menikah dengan siapa saja asal sama-sama mau, tapi kalau di daerah sini masyarakat tidak akan menerima jika salah satu calonnya menderita penyakit deging budhuk sesuai dengan pengalaman yang terjadi beberapa hari yang lalu di Dusun Kombang, H-3 pernikannya digagalkan sebab calon istrinya*

---

<sup>87</sup> Wawancara, H.Hamduddin (05 Juli 2011, Pkl.15:00)

*keturunan dari penderita deging budhuk yang sebelumnya calon suaminya tidak tau*".<sup>88</sup>

### c. Marzuki

Narasumber yang selanjutnya yaitu perangkat desa, sebagai ketua Apel Dusun Taman, pria kelahiran Sampang 20 maret 1964 ini mengungkapkan pendapatnya perihal penyakit *deging budhuk* sebagai berikut :

*"Penyakit deging budhuk panikah panyakot se wajib e jeuih, sanajjen oreng se andhik panyakot paniken wajib juken ejeuih polanah nako 'eh dhe' masyarakat se laen karenah panyakot panekah ghempang ngalle ka selaen mun apolong sareng oreng se andhik panyakot panekah, ben juken panyakot panikah panyakot katoronan se tak bisah e yopetih. Manabih ekaetaki sareng perkawinan mungku kauleh tibi' manter sapettong toron tak aketu'ennah kaloarga se andhi' panyakot akatiyeh ka'dissah, polanah marosak dhe' katoronan."*<sup>89</sup>

"Penyakit deging buhuk penyakit yang wajib dihindari walaupun sang penderita penyakit deging budhuk juga wajib dihindari sebab penyakit ini sangat menakutkan terhadap masyarakat yang lain karena gampang menular dan juga termasuk penyakit keturunan yang tidak ada obatnya. Ketika dikaitkan dengan sebuah pernikahan menurut saya pribadi semoga sampai tujuh turunan saya tidak mendapatkan keluarga yang menderita penyakit deging buhuk, karena bisa merusak terhadap keturunan saya sehingga oleh masyarakat kami termasuk keluarga yang menderita penyakit deging buhuk".

Lebih lanjut Apel yang juga sebagai pedagang sapi menyatakan bahwa penderita *deging buhuk* di desa Ketapang Laok, bukan hanya di diskriminasikan oleh masyarakat setempat bahkan lebih dari itu, beliau menyampaikan andaikan di desa ini ada tempat khusus bagi mereka yang menderita *deging budhuk* maka

<sup>88</sup>Ibid, (05 Juli 2011, Pkl.15:00)

<sup>89</sup>Wawancara, Marzuki, (05 juli 2011 Pkl.08:30 WIB)

saya himbau kepada mereka yang menderita *deging budhuk* untuk pindah ke tempat tersebut agar tidak menular kepada masyarakat yang lain.

#### d. Siti Ramhmati

Berikutnya, giliran ibu dari dua anak perempuan ini yang di wawancarai oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai penyakit *deging budhuk* yang berada di desa Ketapang Laok, sebagaimana pernyataannya sebagai berikut:

*“Penyaket deging budhuk panikah penyaket se cek marengiseh le’, biasanah oreng seandhik penyaket engak nikah tetthih peleih ka masyarakat ben e katako’eh sareng oreng, polanah cepat ngalle ka oreng laen, tetthih mun guleh tibik manter ejeuakinah anak binik guleh andhik lakeh oreng sendhik panyaket deging budhuk. Benni karo guleh senguca’aki engak nikah, masyarakat eka’dintoh padeh tako’ dhe’ ka oereng se andik panyaket akatiyeh ka’dissah”<sup>90</sup>*

“Penyakit deging budhuk merupakan penyakit yang sangat menjijikkan, biasanya orang yang memiliki penyakit ini menjadi aib terhadap masyarakat sekitar, sebab penularannya sangat cepat. Jadi kalo saya pribadi semoga anak perempuan saya tidak mendapat suami yang menderita penyakit deging budhuk. Bukan Cuma saya yang menyatakan demikian akan tetapi masyarakat di sekitar kita sama-sama takut dan menghindari orang yang menderita penyakit tersebut”.

Selanjutnya peneliti mencoba melakukan wawancara terhadap penderita penyakit *dheging budhuk* untuk mengetahui apa saja bentuk diskriminasi masyarakat terhadap penderita penyakit tersebut yang mana nara sumber ini sudah lama terjangkit penyakit *dheging budhuk* sebab penderita ini enggan untuk

<sup>90</sup>Wawancara, Siti Rahmati, (30 Juni 2011, Pkl. 18:30 WIB)

berobat karena diyakini penyakit ini tidak bisa diobati, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut :

**e. Ibu.Misnu**

Nara sumber yang satu ini merupakan penderita *dheging budhuk* yang berumur kurang lebih 55 tahun, ketika ditanyakan tanggal lahirnya oleh peneliti ia tidak menyebutkan sebab sudah lupa, akan tetapi Cuma ingat hari kelahirannya yaitu hari kamis wage. Selanjutnya peneliti menanyakan tentang penyakit yang dideritanya selama puluhan tahun itu dan perlakuan masyarakat sekitar terhadapnya, lalu ibu itu menjawabnya sebagai berikut :

*“Tak oning le’ nikah lepapareng dherih sekobesah, panyakot panikah dherih lambek dherih guleh ghi’ngudenah sampek mangken tak tik beres, guleh le pasra le’, guleh bi’ masyarakat eka’dintoh padeh ben ekamoso, satejenah majeu, toman lambek le’ guleh ghi’ ngudenah akad nikah korang saminggu eburungaki bi’ pihak selake’polanah guleh etemmuh jek andhikpanyaket engak nikah. Mun bedeh lakoh eromanah tatanggeh guleh tak toman eyundang le’ tapeh tikkel le’ niser tako’ eyalle’eh bik guleh. Sepenting guleh le masemmak ka pangiran. Dhe’nikah le’ guleh sengkah se apareksa’ah ka dokter pola nah gulah yekin pakkun ta’akunah tetthih tikkel le’guleh le pasrah sepenting guleh tak aganggu ka masyarakat, makkuh masyarakat e eka’dintoh kalako’ennah engak nikah ka guleh.”<sup>91</sup>*

“tidak tau dik ini ini pemberian dari sang kuasa penyakit ini sudah dari dulu mulai saya masih muda sampai sekarang tak kunjung sembuh, saya sudah pasrah dik , masyarakat disini menganggap saya sebagai musuh semuanya menjauh dari saya. Dulu waktu saya masih muda ketika ingin melakukan pernikahan kurang satu minggu dari acara tersebut

<sup>91</sup> Wawancara, Ibu Misnu (19-09-2011, Pkl.15:00 WIB)



digagalkan sebab dari pihak laki-laki tau kalau saya mempunyai penyakit ini.

Ketika ada acara di tetangga disini saya tidak pernah diundang dik, tapi tidak apa-apa kasihan takut ditulari oleh penyakit ini yang penting saya sudah mendekatkan diri pada tuhan, saya males yang mau berobat ke puskesmas sebab saya yakin penyakit ini tidak dapat diobati, jadi tidak apa-apa yang penting saya tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar walaupun perlakuan masyarakatnya seperti ini pada saya.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu penderita *dheging budhuk* sudah jelas bagaimana bentuk diskriminasi masyarakat terhadap penderita tersebut sampai-sampai menggagalkan sebuah pernikahan akibat salah satu dari calon tersebut menderita penyakit *dheging budhuk*, dan memusuhi sang penderita dan dikucilkan ditengah-tengah masyarakat sekitar. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut jelas melanggar hak asasi manusia yang terlalu mendiskriminasikan seseorang akibat menderita sebuah penyakit. Ibu misnu yang menderita penyakit *dheging budhuk* selama puluhan tahun itu enggan untuk memeriksakan penyakitnya kepuskesmas setempat akibat ibu tersebut yakin bahwa jika memeriksakan penyakitnya akan percuma dan Cuma pasrah dan hanya mendekatkan diri pada sang pencita, andaikata ibu misnu itu berobat secara teratur maka tidak mungkin penyakitnya yang diderita selama puluhan tahun itu akan sembuh.

Dalam sebuah penelitian, paparan dan analisis data berperan sangat penting karena dapat diketahui apa saja jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Setelah melakukan penelitian tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap penderita *dheging budhuk* dalam perkawinan, peneliti

mengetahui bahwa masyarakat di desa tersebut sangat menentang terhadap penderita *deging budhuk*, lebih ironis lagi di masyarakat Desa Ketapang Laok penderita *deging budhuk* kadangkala juga menjadi bahan pertimbangan jika hendak melangsungkan pernikahan dengan melihat dari sisi keturunan semisal sang calon mempunyai keturunan penderita *deging budhuk* dengan istilah maduranya "*toronan aengah*" berakibat batal jika melakukan pernikahan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Marzuki yang sangat menentang bagi mereka yang memiliki penyakit *deging budhuk* apalagi dalam urusan perkawinan pastinya tidak akan menerima penderita tersebut. Hal tersebut bukan hanya masyarakat biasa yang mengatakan demikian, bahkan tokoh agama di desa tersebut juga berpendapat demikian bahwa penderita *deging budhuk* merupakan penyakit yang menjijikkan dan menular sehingga tokoh tersebut mengemukakan sebuah hadist yang berbunyi bahwa penyakit tersebut harus lebih ditakuti dari pada anjing sebab penyakit yang ditularkan oleh penderita penyakit tersebut dianggapnya tidak bisa diobati, dari hadist yang disampaikan oleh narasumber, peneliti tidak menemukan kejelasan hadist tersebut apakah hadist tersebut shahih atau tidak, oleh karena itu hadist yang disampaikan oleh informan tersebut tidak bisa dijadikan landasan hukum sebab hadist tersebut tidak jelas.

Dari pemaparan yang disampaikan oleh para masyarakat di desa tersebut menyatakan bahwa penyakit *deging budhuk* tidak bisa disembuhkan, akan tetapi

peneliti menemukan hadist yang menyatakan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya sebagaimana hadistnya yang berbunyi :

عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛  
أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ. فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Hadits riwayat Jabir Radhiyallahu‘anhu, Dari Rasulullah Shallallahu‘alaihiwassalam: Sesungguhnya beliau berkata: Setiap penyakit ada obatnya. Ketika penyakit itu diobati, maka dia akan sembuh dengan izin Allah ‘Azza Wajalla.”

Perilaku terhadap penderita *deging budhuk* masih sangat memprihatinkan. Penderita *deging budhuk* seperti hidup di dunia lain karena dijauhi masyarakat yang takut ketularan penyakitnya. Padahal kusta penyakit yang tidak gampang menular, Kelompok penderita atau bekas penderita kusta biasanya hidup bersama karena sulitnya mendapatkan penerimaan dari warga sekitar. Kusta atau lepra adalah kondisi medis yang menimpa jutaan manusia di dunia. Sebanyak 90 persen penderita kusta hidup di negara berkembang termasuk Indonesia. "Kusta disebabkan oleh bakteri, yang bernama *mycobacterium leprae*. Bukan karena keturunan, kutukan, ataupun hukuman dari dosa," kata DR. AB. Susanto, Presiden dari Gempita (Gerakan Masyarakat Peduli Indonesia & Dunia Tanpa Kusta) dalam siaran pers, Kamis (8/10/2009). Diantara penyakit menular lainnya kusta termasuk sulit menular. Lebih 95% dari total penduduk dunia secara alamiah kebal terhadap penyakit ini. Diperkirakan penularan yang terjadi ada hubungannya dengan kondisi kekurangan gizi dan kemiskinan. Namun setelah penderita kusta mengkonsumsi obat dari tenaga medis, maka dalam waktu 2 x 24

jam penderita sudah tidak menularkan penyakitnya lagi. Sayangnya saat ini masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap penyakit kusta, sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap penderita kusta di masyarakat. Maka itu Gempita giat mengampanyekan stop diskriminasi terhadap kusta. 'Kusta bisa sembuh!' Hal inilah yang ditekankan pada acara sosialisasi informasi kusta. "Apabila Anda menemukan bercak putih pada tubuh anda, periksalah dengan menusuknya, apabila 'mati rasa' (kebas) waspadai kusta! Segeralah periksakan diri anda lebih lanjut di Puskesmas terdekat. Walaupun seandainya ternyata memang benar-benar gejala kusta, jangan khawatir karena kusta bisa sembuh dengan multydrugtherapy (MDT)," kata DR. AB Susanto. Sosialisasi ini dilakukan sebagai suatu rangkaian dari Gerakan Indonesia dan Dunia Tanpa Kusta. Karena apabila diobati dini, kusta tidak akan membekas ataupun menyebabkan cacat fisik. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia dan Dunia Tanpa Kusta (*deging budhuk*).

Dalam hukum pernikahan tidak melarang seseorang melaksanakan sebuah pernikahan karena disebabkan oleh sebuah penyakit, karena sudah jelas didalam syarat dan rukun dari sebuah pernikahan itu tidak ada larangan bagi orang yang menderita sebuah penyakit terutama penyakit *deging budhuk* akan tetapi Islam memperbolehkan untuk membatalkan perkawinannya ketika salah satu dari pasangan suami isteri menderita sebuah aib yang bisa menakutkan

perniknahan mereka sia-sia, seperti penyakit kelamin atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, sebagaimana pendapat Ibnu taimiyah sebagai berikut:

اذا ظهر باحد الزوجين جنون, أو جذام, أو برص, فلاخر فسخ النكاح,  
لكن اذا رضي بعد ظهور العيوب فلا فسخ له.

“Jika salah satu dari suami isteri jelas terdapat kegilaan, judam dan burik maka perikahannya bisa dibatalkan, akan tetapi jika ada keridhoan dari suami isteri tersebut dengan sebagian aib yang dideritanya maka tidak ada pembatalan pernikahan diantanya.”

Dari pendapat tersebut bisa dipahami bahwa sebuah akat nikah bisa dibatalkan akibat sebuah aib yang diderita oleh pasangan suami isteri berupa gila, judam dan burik, sebab penyakit tersebut diindikasikan pada waktu itu merupakan penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan dan tidak bisa mencapai tujuan pernikahan yang berupa ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah.

Akan tetapi ada sebagian ulama’ yang menyebutkan bahwa kecacatan merupakan perkara yang bisa membatalkan pernikahan, namun kecacatan tersebut tidak semua ulama’ yang sependapat bahwa kecacatan tersebut bisa dijadikan alasan bagi seseorang untuk membatalkan pernikahan, Dawud dan Ibnu Hazm mengemukakan bahwa; suatu pernikahan tidak dapat dibatalkan karena adanya cacat, meski bagaimanapun cacatnya, karena pernikahan yang telah sempurna menimbulkan hak-hak hubungan suami-istri, seperti bersetubuh,

kewajiban memberikan, hak saling mewarisi, dan hukum-hukum lainnya, dan pernikahan seperti ini hanya dapat diputuskan dengan talak atau kematian.

Dalam pandangan Islam, disamping perkawinan merupakan sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah, yang menganjurkan umat manusia untuk berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.

Selain itu pernikahan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan batin dan juga ketentraman dalam menjalankan hidup berumah tangga, supaya bisa memperoleh keturunan yang diamanahkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur’an yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>92</sup>

<sup>92</sup> Al-Quran Al- Karim, Op.Cip, QS, 16:72,274

Dari dua ayat di atas jelas, bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan antara kaum laki-laki dan perempuan, selain itu Islam juga tidak menganjurkan bagi manusia untuk membujang bagi mereka yang mampu untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana hukum dari pernikahan menjelaskan bahwa, wajib bagi seseorang untuk melaksanakan pernikahan jika mereka sudah mampu secara lahir dan batin, dan juga hukum pernikahan itu Sunnah, makruh dan haram masing-masing penjelasannya terdapat dalam kajian teori yang menjelaskan tentang hukum-hukum pernikahan.

Pandangan masyarakat yang terlalu mendiskriminasikan penderita *deging budhuk* dalam perkawinan sehingga bagi mereka yang menderita *deging budhuk* akan mendapatkan larangan dari masyarakat untuk melangsungkan pernikahan, hal tersebut berbeda dengan larangan perkawinan yang ditetapkan dalam hukum perkawinan dalam Islam.

Dalam hal perkawinan Suami isteri memiliki hak untuk memilih antara tetap melestarikan perkawinan mereka atau mengakhirinya dengan beberapa faktor. Misalnya, suami mendapatkan cacat atau penyakit pada isterinya, atau sebaliknya, isteri menemukan cacat atau penyakit pada suaminya, dimana cacat tersebut tidak mereka ketahui ketika akad perkawinan. Jika hal ini mereka ketahui ketika akad perkawinan. Jika hal ini terjadi, maka masing-masing memiliki hak memilih antara menjaga perkawinan atau membatalkannya, oleh karena itu mereka yang hendak melakukan sebuah pernikahan bisa memilih

pasangannya agar ada kejelasan apakah calon tersebut sudah terbebas dari kecacatan, akan tetapi jika ada kecocokan walaupun ada cacat dan sebagainya, maka hal itu diperbolehkan dalam Islam, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taymiyah sebagai berikut:

اذا ظهر باحد الزوجين جنون, أو جذام, أو برص, فلاخر فسخ النكاح,  
لكن اذا رضي بعد ظهور العيوب فلا فسخ له.

“Jika salah satu dari suami isteri jelas terdapat kegilaan, judam dan burik maka pernikahannya bisa dibatalkan, akan tetapi jika ada keridhoan dari suami isteri tersebut dengan sebagian aib yang dideritanya maka tidak ada pembatalan pernikahan diantanya.”

Selain itu dalam hukum pernikahan kita juga dianjurkan untuk memilih pasangan yang setara dengan kita dengan kata lain se *kufu'*, Segolongan ulama' berpendapat bahwa persoalan *kifu'* perlu diperhatikan, tetapi yang menjadi ukuran *kufu'* ialah sikap lurus dan sopan, bukan dengan ukuran keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Jadi, seorang laki-laki yang saleh walaupun keturunannya rendah berhak kawin dengan wanita yang derajat tinggi, begitupun sebaliknya wanita yang salehah walaupun keturunannya rendah berhak kawin dengan laki-laki yang derajatnya lebih tinggi, Sepakat ulama menempatkan *dien* atau *diyana* yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria *kafa'ah* bahkan menurut ulama Malikiyah hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria *kafa'ah* itu. Kesepakatan tersebut didasarkan kepada firman Allah yang disebutkan di atas juga berdalil dengan firman Allah SWT yang berbunyi:



أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ ﴿٧٨﴾

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama”.<sup>93</sup>

Di masyarakat desa Ketapang Laok yang menjadi ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu ukuran kebebasan dari penyakit *dheging budhuk* yang dianggapnya menjadi syarat mutlak dalam menentukan pasangan sedangkan dalam hukum pernikahan tidak seperti itu yang dijadikan ukuran *kafa'ah* yang utama yaitu *dien* atau *diyanah* yang berarti tingkat ketaatan beragama.

Informasi yang telah dihimpun dari keempat informan yang tidak lain adalah masyarakat Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang tersebut dianggap cukup sebagai sampling dari keseluruhan masyarakat desa setempat. Untuk mempermudah pengumpulan data, maka peneliti akan membuat tabel mengenai profil informan yang diwawancarai oleh peneliti yaitu

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat mengenai pandangannya terhadap penyakit *deging budhuk*, selanjutnya peneliti membandingkan dengan teori kesehatan, dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak medis yang menangani penderita penyakit *deging budhuk* di Puskesmas Ketapang dan Puskesmas Bunten Barat, diantara pihak medis yang diwawancarai peneliti yaitu:

<sup>93</sup>Al-Quran Al- Karim, Op.Cip, QS,32:18, 416

**a. dr. Fadlillah**

Orang pertama yang peneliti jumpai di Puskesmas Ketapang yaitu salah satu dokter yang menangani penyakit *deging budhuk*. Sebelum peneliti menanyakan terkait penyakit *deging budhuk* peneliti menyampaikan pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa penyakit *deging budhuk* merupakan penyakit menular dan tidak dapat diobati, kemudian dengan demikian, pria sarjana kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

*“Memang benar masyarakat kita terlalu mendiskriminasikan penderita penyakit kusta (deging budhuk) yang tidak mempunyai landasan yang jelas, dari pandangan mereka jelas bahwa mereka tidak mengetahui teori kesehatan bahwa penyakit tersebut bisa disembuhkan dan bukan merupakan penyakit menular secara langsung yakni bakteri leprae yang terdapat didalam penderita penyakit tersebut bisa menular selama 2-5 tahun itupun jika tidak diobati, jika penyakit tersebut diobat secara teratur, maka penyakit tersebut tidak mungkin menular karena sekarang disetiap puskesmas di seluruh Indonesia menyediakan pengobatan penyakit kusta secara gratis”.*<sup>94</sup>

Kemudian peneliti melanjutkan untuk mewawancarai salah satu perawat yang setiap harinya selalu bergaul dan merawat menderit *deging budhuk* di puskesmas Ketapang, untuk melengkapi data-data yang diprelukan oleh peneliti sehingga bisa mendapatkan data yang falid.

**b. Yuliatin, SKp**

---

<sup>94</sup> Wawancara, dr.Fadlillah,(01 Juli 2011, Pkl.09:00)

Pihak medis selanjutnya yang diwawancarai oleh peneliti yaitu wanita kelahiran Pamekasan 20 Februari 1980 menyatakan pendapatnya terkait penyakit kusta (*deging budhuk*) sebagai berikut :

*"Deding budhuk sama dengan penyakit kusta, kalau diliat dari tanda-tanda dan gejala yang ditimbulkannya, bedanya disini hanya pandangan masyarakat yang selalu menganggap penyakit tersebut menular dan tidak dapat disembuhkan, kalau memang penyakit tersebut menular, dari dulu saya sudah terkena penyakit kusta, karena setiap harinya saya selalu bergaul dan merawat orang yang terkena penyakit kusta (deging budhuk) . Secara teori kesehatan yang saya ketahui, penularan penyakit tersebut paling cepat selama 5 tahun itupun jika tidak diobati, ketika diobati maka penyakit tersebut tidak akan menular, maka dari itu jangan mengucilkan orang yang mempunyai penyakit tersebut, karena pada hakekatnya mereka juga ingin hidup normal."*<sup>95</sup>

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh ibu satu anak ini menguatkan pendapat dari dr.Fadlillah yang menjelaskan bahwasanya penyakit Mobus Hansen (kusta) yang disebabkan oleh bakteri *m.leprae* bisa disembuhkan. Kemudian peneliti melanjutkan untuk melakukan pengumpulan data di puskesmas Buntan Barat sebagaimana di puskesmas tersebut masyarakat Desa Ketapang Laok yang menderita *deging budhuk*, melakukan pengobatan. Selanjutnya peneliti menemui salah satu perawat yang menangani dan mengobati penderita penyakit *deging budhuk*.

<sup>95</sup>Wawancara, Yuliatin,(01 Juli 2011, Pkl.10:30 WIB).

### c. Sri Mulyani

Narasumber yang terakhir yaitu pegawai sekaligus sebagai perawat senior yang sejak kurang lebih 12 tahun menangani dan merawat penderita penyakit *deging budhuk*. Berikut penyampaiannya :

*“Kalau menurut saya penyakit deging budhuk itu sama penyakit-penyakit lainnya yang mudah diobati, hanya saja penyakit ini memerlukan waktu pengobatan yang cukup lama dan pengobatannya secara teratur. Sebetulnya masyarakat yang mengatakan bahwa penyakit ini menular dan tidak dapat diobati, hanya teori kuno yang mereka pegang teguh, andai saja mereka tau maka tidak ada pendiskriminasian terhadap masyarakat yang mengidap penyakit tersebut. Sekarang yach.. !! dimana-mana obat untuk penyembuhan penyakit ini sudah ada, bahkan disediakan secara gratis, oleh karenanya bagi masyarakat yang mengidap penyakit kusta atau deging budhuk jangan malu-malu untuk berobat karena penyakit ini 90% bisa diobati. Sedangkan proses penularannya tidak langsung menular, jika penderita itu melakukan kontak selama 2-5 tahun dengan orang lain itu bisa menular ketika tidak diobati, jika penyakit ini diobati maka tidak akan menular”.*<sup>96</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pihak medis, peneliti mendapatkan beberapa pengetahuan yang sesuai dengan literatur terkait permasalahan kusta (*deging budhuk*, diantaranya tentang masa inkubasi (penularan) penyakit tersebut yang relatif lama yaitu sekitar 2-5 tahun bahkan lebih (Baca: Pengertian *deging budhuk*), penyakit tersebut bisa menular kepada orang yang melakukan kontak dengan penderita itupun jika tidak diobati, ketika penyakit tersebut diobati secara teratur maka penyakit tersebut tidak akan menular.

<sup>96</sup>Wawamcara, Srimulyani (05 Juli 2011, Pkl. 08:35 WIB)

Pandangan dari pihak medis yang diwakili oleh dokter dan perawat yang menangani penderita kusta (*deging budhuk*) di puskesmas Ketapang ataupun Buntan Barat mementahkan pandangan masyarakat yang menilai bahwa penyakit *deging budhuk* merupakan penyakit yang menjijikkan, tidak dapat diobati dan harus dihindari oleh masyarakat lainnya karena menular, sehingga menimbulkan masalah yang dihadapi oleh penderita *deging budhuk*.

Masalah yang dihadapi pada penderita *deging budhuk* bukan hanya dari medis saja tetapi juga adanya masalah psikososial sebagai akibat penyakitnya. Dalam keadaan ini warga masyarakat berupaya menghindari penderita. Sebagai akibat dari masalah tersebut akan mempunyai efek atau pengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang lainnya, karena masalah-masalah tersebut dapat mengakibatkan penderita *deging budhuk* menjadi tuna social. Dampak sosial terhadap penyakit kusta (*deging budhuk*) ini sedemikian besarnya, sehingga menimbulkan keresahan yang sangat mendalam. Tidak hanya pada penderita sendiri, tetapi pada keluarganya, masyarakat dan negara. Hal ini yang mendasar konsep perilaku penerimaan penderita terhadap penyakitnya, dimana untuk kondisi ini penderita masih banyak menganggap bahwa penyakit kusta (*deging budhuk*) merupakan penyakit menular, tidak dapat diobati, penyakit keturunan, kutukan Tuhan, najis dan menyebabkan kecacatan. Akibat anggapan yang salah ini penderita kusta (*deging budhuk*) merasa putus asa sehingga tidak tekun untuk berobat. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa penyakit mempunyai

kedudukan yang khusus diantara penyakitpenyakit lain. Hal ini disebabkan oleh karena adanya leprophobia (rasa takut yang berlebihan terhadap kusta). Leprophobia ini timbul karena pengertian penyebab penyakit kusta yang salah dan cacat yang ditimbulkan sangat menakutkan.

Penyakit kusta (*mycobacterium leprae*) ternyata masih merupakan masalah besar di 16 kabupaten yang terletak di bagian pantura pulau jawa serta di pulau madura dengan prevelensi 1per 1000 . Di Kabupaten Sampang Madura data dari dinas kesehatan Sampang pada tahun 2006 lalu pernah mengalami puncak tertinggi penderita penyakit kusta hingga mencapai 524 jiwa sedangkan di tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 458 penderita ,tahun 2010 menurun lagi menjadi 415 penderita. Realita di lapangan penderita penyakit kusta tiap tahun semakin menurun, namun kenyataan tersebut hanya sekian persen. Semisal saja Provinsi Jawa Timur saat ini penyumbang 29 % dari total keseluruhan penderita kusta di indonesia . Rahman hidayat kepala bidang ( kabid ) pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dinas kesehatan sampang saat di mintai keterangan di ruang kerjanya (18/3) menjelaskan sulitnya membrantas penyakit kusta khususnya yang terjadi di Kabupaten Sampang karena 4 faktor keyakinan masyarakat yang susah untuk di luruskan antara lain kutukan,gunu – guna, dosa serta makanan ataupun keturunan, sehingga dengan keyakinan tersebut

masyarakat Sampang yang menderita kusta enggan mendatangi puskesmas padahal pemerintah sudah menggratiskan obatnya.<sup>97</sup>

Setelah melakukan proses wawancara terhadap pihak medis, peneliti melanjutkan untuk mengumpulkan data-data terkait penderita kusta (*deging budhuk*) yang berada di desa Ketapang Laok yang berobat di puskesmas Ketapang ataupun Buntan Barat. Adapun penderita kusta (*deging budhuk*) yang berobat di puskesmas tersebut tidak lebih dari 10 orang setiap tahunnya, hal tersebut karena penderita *deging budhuk*, segan berobat karena malu. Karena perlakuan diskriminatif yang seperti itu, penderita kusta menjadi takut diketahui jika menyangkut penyakit kusta (*deging budhuk*), takut mendekati orang sehat dan lebih suka berada dalam kelompoknya sendiri.

Dari data yang diperoleh dari puskesmas setempat dari tahun 2009-2011, penderita *deging budhuk* dari beberapa dusun yang berada di desa Ketapang Laok, akan disusun dengan tabel agar lebih dipahami oleh pembaca sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.7:  
Penderita Kusta yang berobat di puskesmas Buntan Barat  
Thn : 2009

No	IDENTITAS		Dusun	Jenis Kusta	Keterangan
	P/L	USIA			
1	L	34	Taman	Kusta Bentuk Kering (tipe	RFT*

<sup>97</sup> [www.din-kes-kab.Sampang.co.id](http://www.din-kes-kab.Sampang.co.id) diakses tanggal 27 Juni 2011 Pkl.20:00 WIB

\* Bahasa yang digunakan oleh pihak medis bagi pasien *deging budhuk* yang sudah sembuh dari penyakit tersebut (selesai pengobatan).

				tuberkoloid)	
2	L	40	Kolla	Kusta bentuk kering (tipe tuberkoloid)	RFT (selesai pengobatan)
3	L	43	Kombang	Kusta bentuk basah (tipe lapromatosa)	RFT (selesai pengobatan)
4	L	22	Taman	Kusta Bentuk Kering (tipe tuberkoloid)	Tahap pengobatan
5	P	36	Kombang	Kusta Bentuk Kering (tipe tuberkoloid)	RFT (selesai pengobatan)
6	P	31	Gujing	Kusta bentuk basah (tipe lapromatosa)	RFT (selesai pengobatan)
7	L	41	Kombang	Kusta Bentuk Kering (tipe tuberkoloid)	RFT (selesai pengobatan)

Tabel 4.6:

Penderita Kusta yang berobat di puskesmas Bunten Barat

Thn : 2010

No	IDENTITAS		Dusun	Jenis Kusta	Keterangan
	L/P	USIA			
1	L	24	Taman	Kusta Bentuk Kering (tipe tuberkoloid)	Tahap pengobatan
2	L	35	Kolla	Kusta Bentuk Kering (tipe tuberkoloid)	RFT*
3	L	28	Kombang	Kusta Bentuk Kering (tipe tuberkoloid)	RFT (selesai pengobatan)
4	L	23	Taman	Kusta Bentuk Kering (tipe tuberkoloid)	Tahap pengobatan
5	P	50	Kolla	Kusta bentuk basah (tipe lapromatosa)	RFT (selesai pengobatan)
6	L	17	Kolla	Kusta Bentuk Kering (tipe tuberkoloid)	Tahap pengobatan
7	P	29	Gujing	Kusta bentuk basah	RFT (selesai

\* Bahasa yang digunakan oleh pihak medis bagi pasien *deging budhuk* yang sudah sembuh dari penyakit tersebut (selesai pengobatan)



				(tipe lapromatosa)	pengobatan)
8	P	55	Gujing	Kusta Bentuk Kering (tipe tuberkoloid)	RFT (selesai pengobatan)

Tabel 4.7:

Penderita Kusta yang berobat di puskesmas Buntén Barat

Thn : 2011 (Januari-Juni)

No	IDENTITAS		Dusun	Jenis Kusta	Keterangan
	L/P	USIA			
1	P	40	Taman	Kusta bentuk basah (tipe lapromatosa)	Tahap pengobatan
2	L	40	Kolla	Kusta Bentuk Kering (tipe tuberkoloid)	Tahap pengobatan
3	L	23	Taman	Kusta Bentuk Kering (tipe tuberkoloid)	RFT* (selesai pengobatan)
4	L	24	Taman	Kusta Bentuk Kering (tipe tuberkoloid)	RFT (selesai pengobatan)
5	L	12	Kolla	Kusta Bentuk Kering (tipe tuberkoloid)	RFT (selesai pengobatan)

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dari penduduk desa Ketapang Laok yang jumlahnya sekitar 8.903 yang terkena penyakit kusta (*deging budhuk*) hanya kurang dari 0,01% yang terjangkit penyakit tersebut, akan tetapi data tersebut belum termasuk penderita yang enggan berobat di puskesmas disebabkan malu takut ketahuan bahwa dirinya terjangkit penyakit kusta (*deging budhuk*), dari informasi yang diperoleh di lapangan, peneliti mendapatkan data yang kurang begitu valid bahwa jumlah penderita

\* Bahasa yang digunakan oleh pihak medis bagi pasien *deging budhuk* yang sudah sembuh dari penyakit tersebut (selesai pengobatan)

*deging budhuk* di desa Ketapang Laok mencapai 3 kali lipat dari data yang terdapat di Puskesmas yakni sekitar 30 orang setiap tahunnya, mayoritas penderita tersebut berada di dusun Kombang. Dari rasa takut inilah yang bisa mengakibatkan penderita *deging budhuk* hanya diam dirumah tidak ada aktivitas selain peratapi penyakitnya yang tidak sembuh-sembuh sehingga masyarakat mengucilkan si penderita *deging budhuk*.

Dari tabel di atas juga dapat dikeahui bahwa penderita *deging budhuk* yang terdapat di desa Ketapang Laok mayoritas jenis kusta kering atau bisa disebut sebagai *tipe tuberkoloid* yang tergolong mudah untuk diobati sebab kusta jenis ini tidak terdapat luka di tubuh penderita, berdeda dengan denga kusta basah atau disebut sebagai *tipe lapromatosa* yang lumayan lama untuk diobati karena terdapat luka di bagian tubuh penderita sehingga waktu pengobatan mencapai 10-18 bulan.

Dapat diketahui bahwa terbukti dari pengobatan yang dilakukan oleh pihak medis kurang dari dua Thn penyakit tersebut bisa diatasi dengan pengobatan yang teratur dengan mengikuti apa yang dianjurkan oleh pihak medis, seperti mengkonsumsi obat yang diberikan oleh pihak medis secara teratur agar kuman yang berupa *Leprae* bisa cepat bimusnahkan dalam tubuh penderita, dan rata-rata yang berobat di puskesmas Ketapang sudah dalam tahap penyembuhan sebab penderita mengikuti apa yang telah dokter sarankan, dan andai saja semua penderita *dheging budhuk* yang berada di desa Ketapang Laok berobat secara teratur di puskesmas maka tidak mungkin penderita *dheging budhuk* di desa tersebut semakin musnah, sebab terbukti setiap tahunnya pasien yang menderita

penyakit *dheging budhuk* proses pengobatannya dalam tahap penyelesaian pengobatan dan bisa dikatakan tingkat penyembuhannya meningkat.

Tabel 4.7  
Penderita Penyakit *Dheging Budhuk* yang berobat di  
Puskesmas dari Tahun 2009-2011

No	Tahun	Jumlah Pasiin	Selesai pengobatan	Tahap Pengobatan
1	2009	7	6	1
2	2010	8	5	3
3	2011	5	5	2

Keterangan :

Dari tahun 2009 – 2011 jumlah pasien yang berobat di puskesmas dan selesai pengobatan semakin meningkat setiap tahunnya sebab jenis dari penyakit tersebut merupakan kusta kering yang proses penyembuhannya lebih cepat.